

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/234/ [11 /2022

WADIMAN Cs. Nama Pemohon

Jl. Sepat Gg. 1 Rt. 001 / 004 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal **Alamat** 

3376013010650002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 25 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang Jl. Sepat Gg.1 001/004 RT / RW Tegalsari Kelurahan **Tegal Barat** Kecamatan

HM. No. 01452 Luas: 210 m2 An: ROCHATUN merupakan bagian dari total tanah seluas: 210 m2 Status Tanah

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

#### Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	711
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan: dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL DINAS PEKERJAAN U DAN PENATAAN SUGIYANTO Pembina Utama Muda 24 199303 1 007

# **EMERINTAH KOTA TEGAL** S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: WADIMAN Cs.

: Jl. Sepat Gg.1 RT

11

4, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

atan : RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/234/月/2022

Tanggal


: 22 - 03 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 210 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 210 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 126000;
(terbilang Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

(terbilang Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

1:500





**GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

ruang Perda 1/2021 terletak di :

Garis Batas Tanah Persil Lokasi Tanah: Jl.Sepat Gg.1 RT. Lokasi dimaksud pada peta pola

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam

, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat,



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

2.75 5.5

Luas Tanah	Sesuai Surat ; 210 Hasil Ukur m2	
Dikukur dan digambar	Paref	
1. Aris		
2.		

